

ANALISIS PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FKTP PUSKESMAS WAWONASA KOTA MANADO 2018

Christopel Ontorael*, Ardiansa A. T Tucunan*, Franckie R.R Maramis*

*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Latar Belakang: Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan pemenuhan kapitasi berbasis komitmen (KBK) dan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi juga merupakan salah satu bagian dari komitmen pemerintah dalam mengupayakan Universal Health Coverage kepada seluruh warga negaranya. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas Wawonasa Kota Manado. **Metode:** Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei 2018. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (orang) orang. Data diperoleh dengan metode wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analisis konten terhadap hasil telaah dokumen. **Hasil:** Pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas Wawonasa Kota Manado belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan yang ada yakni Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemanfaatan dana kapitasi JKN, dimana tidak semua pelayanan kesehatan yang ada didukung oleh dana kapitasi seperti kegiatan Upaya Kesehatan Luar Gedung yang mencakup kegiatan promotif, preventif, dan kunjungan rumah untuk peserta JKN, serta kurang optimalnya pemberian sosialisasi oleh pimpinan dan bendahara JKN puskesmas kepada tenaga kesehatan yang ada tentang mekanisme pembagian upah jasa pelayanan kesehatan. Selain itu puskesmas memperoleh dana kapitasi dari BPJS Kesehatan tanpa melalui dinas kesehatan melainkan dengan sistem transfer ke rekening puskesmas setiap tanggal 15 bulan berjalan. **Kesimpulan:** Pemanfaatan dana kapitasi untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal dan sesuai aturan yang ada. Kemudian pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja operasional pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendukung kegiatan upaya kesehatan luar gedung yang merupakan bagian dari kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja modal sudah sesuai dengan aturan yang ada, dimana pengadaan barang modal harus disesuaikan dengan kebutuhan. **Saran:** Untuk itu disarankan kepada pihak puskesmas agar dapat mendukung kegiatan upaya kesehatan luar gedung dengan mengalokasikan anggaran sehingga upaya kesehatan masyarakat yang mencakup kegiatan promotif dan preventif yang merupakan program wajib puskesmas akan berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: JKN, Dana Kapitasi,, Pemanfaatan, Puskesmas

ABSTRACT

Background: Capitation Fund is the amount of prepaid monthly payments to a first-tier health facility (FKTP) based on the fulfillment of commitment-based capitation (KBK) and the number of registered participants regardless of the type and amount of health services provided. Capitation funding is also part of the government's commitment in arranging universal health coverage to all its citizens. **Methods:** This study was conducted to understand the utilization of capitation funds at the Wawonasa primary health center in Manado. The study was a qualitative research with descriptive approach and was conducted in April to May 2018. Number of informants in this study were 6 people. Data were obtained by in-depth interview method using interview guideline. The data were analyzed descriptively and content analysis of the document review. **Results:** The results of this study indicated that the utilization of capitation funds at the Wawonasa Primary Health Center in Manado was not fully proceed according to the existing regulations, namely the Regulation of Public Health Minister number 21 of 2016 concerning the technical guidance on the utilization of national health insurance capitation funds. The study found that not all the health services are supported by capitation funds, for example outdoor health services that include promotional activities, preventive activities, and home visit for national health insurance (JKN) participants. The study also found that socialization of wage distribution mechanism for health services by the leaders and JKN treasurer of the primary health center to existing health workers was less optimal. In addition, the primary health center receives capitation funds not through the health department but directly from the national health care security agency with direct transfer system to the primary health center bank account every 15th of the month. **Conclusion:** The utilization of capitation funds for the distribution of health care services has not been fully optimal and in accordance with the rules. Then the utilization of capitation funds for operational expenditure of health

*services has not fully supported the activities of health efforts outside the building which is a public health effort. The utilization of capitation funds for capital expenditure is in accordance with existing rules, where the procurement of capital goods must be adjusted to the needs. **Recommendation:** Based on the findings in order to support the outdoor health efforts, primary health center management should allocate budget hence the public health efforts that include promotional and preventive activities which are compulsory programs can be carry out optimally.*

Keywords: JKN, Capitation Fund, Utilization. Puskesmas

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 adalah masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional yang dimaksud salah satunya yaitu pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Negara juga bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan (UU Nomor 36 Tahun 2009).

Jaminan kesehatan menurut laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) 2010, bertujuan untuk memastikan semua orang mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan (upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan kualitas yang baik dan efektif dan untuk

memastikan bahwa seluruh layanan kesehatan dapat mencakup orang-orang yang kesulitan secara finansial. Jaminan menyeluruh melalui jaminan kesehatan dapat didefinisikan sebagai akses terhadap fisik dan keuangan dalam rangka peningkatan kualitas terbaik terhadap pelayanan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat (Kutzin, 2013).

Untuk mengupayakan komitmen tersebut maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan tersebut (Permenkes No. 28/2014).

Peraturan Presiden RI nomor 32 tahun 2014, mengatur dan mengamanatkan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan sekurang-kurangnya 60% untuk pembayaran jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Kemudian Kementerian Kesehatan RI

menerbitkan Permenkes 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah (Perpres, 2014).

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang diperoleh dari Kepala Puskesmas dan Bendahara JKN di Puskesmas Wawonasa, menyatakan bahwa hingga saat ini penggunaan dana kapitasi JKN untuk Kota Manado sesuai dengan kesepakatan seluruh puskesmas yang ada dengan Dinas Kesehatan masih mengacu sepenuhnya pada Permenkes No. 21 tahun 2016, dimana alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% dan biaya operasional sebesar 40%. Hal ini dikarenakan belum terbitnya SK Peraturan Walikota yang mengatur tentang petunjuk teknis pengalokasian dana kapitasi pada pusat kesehatan masyarakat (Anonim, 2018).

Berdasarkan survei pendahuluan dengan Kepala Puskesmas Wawonasa Kota Manado, kegiatan Upaya Kesehatan Luar Gedung yang merupakan bagian dari kegiatan UKM promotif dan preventif tidak dianggarkan dalam dana kapitasi melainkan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Namun jika dilihat dalam Permenkes No. 21 tahun 2016, dalam aturan tersebut jelas diatur mengenai penganggaran kegiatan upaya kesehatan luar gedung. Selain itu berdasarkan hasil survei pendahuluan dengan kepala puskesmas, dari keseluruhan realisasi belanja operasional, belanja pengadaan obat memiliki porsi terbesar

dalam dana kapitasi. Sementara itu pengadaan obat dipuskesmas diadakan oleh Dinas Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu “Bagaimana Bagaimana Pemanfaatan Dana Kapitasi, Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Wawonasa Kota Manado?”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Penelitian dilakukan di Puskesmas Wawonasa Kota Manado sejak bulan April-Mei 2018. Informan penelitian terdiri dari Kepala Puskesmas, Bendahara JKN Puskesmas, Apoteker Puskesmas, Dokter dan Perawat Puskesmas. Pemilihan informan tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berdasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh informan terkait objek yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui melalui 2 cara yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen dan sekunder melalui studi literatur. Teknis analisis data terdiri atas; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk validitas hasil penelitian disini menggunakan 2 metode yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode. Peneliti bertindak sebagai pelaksana pengumpul data, analisis, penafsiran data dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jasa Pelayanan Kesehatan

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses pelayanan UKM dan UKP di puskesmas yaitu tenaga kesehatan dan non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Tenaga Laboratorium. Tenaga non kesehatan seperti: administrator, *cleaning service*, dan petugas piket.

Aturan yang digunakan oleh puskesmas dalam pembagian jasa pelayanan kesehatan dari dana kapitasi JKN masih mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2016, dikarenakan belum adanya Peraturan Walikota Manado yang mengatur tentang pemanfaatan dana kapitasi JKN.

Pada umumnya sesuai jawaban dari informan Bendahara JKN menyatakan bahwa pembayaran jasa pelayanan melalui dana kapitasi kepada tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan dilakukan pada setiap tanggal 15 Bulan berjalan atau pertengahan Bulan. Namun, puskesmas memiliki kebijakan tersendiri terhadap pembayaran jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan diberikan setiap akhir bulan, mengingat pada pertengahan bulan tersebut setiap tenaga kesehatan mendapatkan upah dari tunjangan tambahan penghasilan dari pemerintah kota.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme pembagian upah jasa

pelayanan kesehatan di Puskesmas belum sepenuhnya berjalan secara optimal, dikarenakan adanya satu informan yang belum pernah mendapatkan informasi baik dari pimpinan Puskesmas maupun Bendahara JKN Puskesmas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) tentang Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi Oleh Puskesmas Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Purbalingga, menyatakan bahwa respon tenaga kesehatan yang memperoleh dana jasa pelayanan kesehatan secara umum merasa puas, namun ada beberapa yang merasa tidak puas. Masih ada beberapa aturan yang diatur seperti masa kerja yang sudah lama, namun mendapatkan poin sedikit karena pendidikan yang kurang, serta absensi yang tidak terhitung sehingga mempengaruhi pendapatan jasa pelayanannya.

Biaya Operasional Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh bahwa pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya operasional sebesar 40%. Alokasi dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian alat tulis kantor, pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, belanja obat, belanja bahan medis habis pakai, pembayaran honor petugas, belanja internet, dan lain-lain. Pemanfaatan dan belanja kegiatannya diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan

Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya peneliti menemukan bahwa belum seluruhnya biaya operasional digunakan sesuai dengan aturan yang ada, seperti halnya pemanfaatan untuk kegiatan UKM promotif dan preventif untuk Upaya Kesehatan Luar gedung tidak dianggarkan melaluidana kapitasi melainkan melalui dana BOK, namun dalam anggaran dana BOK tersebut hanya membiayai transportasi petugas kesehatan dan tidak membiayai kegiatan dari UKM tersebut.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Agustina (2017) tentang Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Bromo Kota Medan bahwa Dalam prakteknya belum seluruhnya biaya operasional digunakan sesuai dengan yang seharusnya, seperti pemanfaatan untuk kegiatan UKP dan UKM tidak menggunakan dana kapitasi melainkan dana BOK.

Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Dewi (2014) tentang Analisis Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif dalam Era JKN di Puskesmas Belawan sebelum JKN, dana kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Setelah JKN berlaku, dana kegiatan UKM tetap bersumber dari BOK sementara biaya kegiatan UKP berasal dari dana kapitasi JKN.

Pembelanjaan untuk barang operasional yang ada di puskesmas menggunakan mekanisme perencanaan dari setiap usulan unit kerja puskesmas yang dilaporkan kepada pengelola belanja operasional dalam hal ini Kepala Tata Usaha dan Bendahara JKN untuk dimasukkan dalam daftar belanja operasional oleh puskesmas. Belanja operasional yang ada di Puskesmas Wawonasa terdiri dari belanja obat, belanja bahan medis habis pakai (BMHP), alat tulis kantor, biaya internet biaya honor petugas dan biaya honor petugas piket.

Belanja Modal Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh jawaban bahwa pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja modal sebesar 20% yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan puskesmas. Menurut informan belanja modal yang ada di Puskesmas Wawonasa tidak diadakan tiap bulan melainkan tiap tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, mengingat pada saat itu puskesmas tersebut sedang dalam proses akreditasi, sehingga alokasi untuk belanja modal cukup besar. Mekanisme pengadaan barang modal di puskesmas yaitu melalui mekanisme perencanaan oleh tim perencanaan puskesmas.

Jika dilihat dari hasil penelitian bahwa pengadaan barang modal di Puskesmas Wawonasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Permenkes No. 21 tahun 2016. Belanja tersebut terdiri dari lemari, AC, kipas angin, meja dan kursi, serta renovasi gedung puskesmas. Hal ini didukung oleh hasil

penelitian dari Anggraeni dkk (2016) tentang Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Puskesmas dalam Penyelenggaraan JKN di Kabupaten Purbalingga yang menyatakan bahwa puskesmas mengadakan barang modal seperti laptop, tempat tidur pasien, yang didapatkan dengan anggaran DPA yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam waktu satu tahun.

KESIMPULAN

1. Pemanfaatan dana kapitasi untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal atau belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kapitasi.
2. Pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya operasional kesehatan belum berjalan secara optimal karena dukungan dana kapitasi untuk kegiatan Upaya Kesehatan Luar Gedung (UKM) tidak dianggarkan.
3. Pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja modal sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dimana puskesmas dalam mengadakan barang modal disesuaikan dengan kebutuhan.

SARAN

1. Kepala Puskesmas dan Bendahara JKN harus mengevaluasi lagi terkait pemberian informasi mengenai mekanisme pembagian jasa pelayanan kepada petugas kesehatan agar seluruh petugas kesehatan bisa memperoleh informasi.

2. Disarankan agar puskesmas dapat lebih mengoptimalkan alokasi dana kapitasi untuk kegiatan Upaya Kesehatan Luar Gedung yang mencakup Promotif dan Preventif yang merupakan fungsi utama dari puskesmas.
3. Disarankan kepada BPJS Kesehatan agar setiap aturan yang dikeluarkan harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul H., W. Adisasmito. 2017. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2016. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. (Online) Volume 6, Nomor 3.
2. Agustina A. 2017. Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bromo Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Skripsi. (Online).
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 2018. Data FKTP yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. diakses 15 Juli. <https://bpjs-kesehatan.go.id>
4. Dewi, Anggi Asri Rusliana. 2014. Skripsi. Analisis Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Belawan Tahun 2014. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. Skripsi. (Online).
5. Kutzin, J. (2013). Health Financing for Universal Coverage and Health System Performance: concept and implications for

- policy. *Bulletin of the World Health Organization*, 91 (8), 602-611. doi:10.2471/BLT.12.113985 diakses tanggal 15 April. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738310/>
6. Kementerian Kesehatan. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta
 7. Murti, Bhisma. 2000. Dasar-dasar Asuransi Kesehatan. Penerbit KANISIUS Yogyakarta
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2016. Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 75 Tahun 2014. Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2016. Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 32 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Kepada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
 14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
 15. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK). 2015. Evaluasi Pengelolaan dana JKN tahun 2015. diakses 15 April 2018. <https://O4gVJH>
 16. Anggraeni R., Sriami A., Y. Fatmasari. 2016. Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi Oleh Puskesmas Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. (Online). Volume 4, Nomor 4.
 17. Sholihin, Sakka dan Paridah 2015. Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Watumbangga Kecamatan Watumbangga Kabupaten Kolaka 2015. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Halu Oleo. Skripsi. (Online)
 18. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit ALFABETA. Jakarta.
 19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2280/SJ tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
 20. Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional. 2014. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Diakses dari www.depkes.go.id pada tanggal 30 Juni 2018.

21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan.
24. Yulianto. 2016. Evaluasi Terhadap Pengaturan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional.